



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya permintaan hunian bagi masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas umum, fasilitas sosial, dan utilitas umum;
- b. bahwa permukiman yang diselenggarakan oleh pengembang wajib menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkualitas sebagai satu kesatuan dari sistem perizinan perumahan dan permukiman;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
10. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
11. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
12. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.

#### Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. akuntabilitas;
- c. keterbukaan;
- d. kepastian hukum;
- e. keberpihakan; dan
- f. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk:

- a. tercapainya kepastian hukum status Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah adanya penyerahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. adanya jaminan keberlanjutan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

## BAB II PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun; dan
- b. Rumah Susun.

### Pasal 5

Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

### Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

### Pasal 7

- (1) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

### Pasal 8

- (1) Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
  - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas Sarana:
  - a. perniagaan/perbelanjaan;
  - b. pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. pendidikan;
  - d. kesehatan;
  - e. peribadatan;

- f. rekreasi dan olahraga;
  - g. pemakaman;
  - h. pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - i. parkir.
- (3) Utilitas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
- a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan gas;
  - e. jaringan transportasi;
  - f. pemadam kebakaran; dan
  - g. sarana penerangan jasa umum.

#### BAB IV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

##### Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan:
- a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
  - b. telah sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. rekomendasi pembekuan izin; dan
  - d. rekomendasi pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa tanah siap bangun.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (4) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 11

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus memiliki:
  - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pengembang wajib melakukan pemeliharaan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman kecuali yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan proses pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya.

### Pasal 14

Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah disampaikan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan/atau
- b. tidak adanya jawaban setelah diumumkan oleh Dinas di media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman selama 10 (sepuluh) hari kalender.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

### Pasal 15

- (1) Wali Kota membentuk tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
  - e. Camat; dan
  - f. Lurah.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;

- d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Wali Kota.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VII

#### TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Pasal 17

- (1) Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan penyerahan; dan
  - c. pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas kedalam daftar barang milik Daerah.

- (4) Wali Kota menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas melakukan pencatatan kedalam daftar barang milik pengguna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas tidak dapat mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Tim verifikasi menyampaikan laporan realisasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di setiap area Perumahan dan Permukiman kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Daerah kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman diluar fungsinya.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 25

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. persyaratan administrasi berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf c dipersamakan dengan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan;
- b. untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;

- c. untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- d. untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, tata cara penyerahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 6 Desember 2023  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 6 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.74/I/67/10/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023

SALINAN

TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya permintaan hunian bagi masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kualitas lingkungan Permukiman dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas umum, fasilitas sosial, Utilitas umum, atau ruang berusaha sebagai upaya peningkatan ekonomi di Kota Bontang.

Peran swasta yaitu setiap orang yang melakukan usaha pada hakekatnya di atas hak pribadi ada hak publik yang wajib disediakan olehnya. Disinilah diperlukan ketauladanan sikap dan perilaku bukan hanya karena adanya kewajiban dari Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dipelihara dan melanjutkan pengelolaannya atas aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Di atas tanah hak pribadi ada fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Penyerahan hak privat menjadi hak publik sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wujud implementasi dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Permukiman yang diselenggarakan oleh perusahaan Perumahan (Pengembang) wajib menyediakan dan mengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang berkualitas sebagai satu kesatuan dari sistem perizinan Perumahan dan Permukiman.

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai bagian dari kepentingan publik dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari hak privat menjadi hak publik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui, Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah jaminan dari Pengembang dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan/membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas di area Perumahan dan Permukiman yang dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang dan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “Wali Kota menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara” adalah Wali Kota menyetujui pengalihan status Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001